

Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah
(Studi di Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi
Kota Kotamobagu)

Rahmat P. Labaeni
Johnny. H. Posumah
Masje. S. Pangkey

Abstract: Retribution is a source of revenue that is relied upon by the Government Kotamobagu, such as parking fees consisting of a special levy parking lot (Regulation 2 of 2008) and levy a parking lot on the edge of the public road (Regulation 6 of 2011). In connection with the study is to examine how the implementation of policies in the parking levy increase revenue; and the extent to which the results of the implementation of policies that parking fees in increasing PAD Kotamobagu. This research uses qualitative descriptive method. Location of the study is the Department of Transportation, Culture, Tourism, Communications and Information Kotamobagu City. Informants research as many as 12 people consisting of: head office, secretarial services, head of the section heads, staff / implementers, head UPTD Parking, and postal clerk parking. Instruments in this study is the researchers themselves, while collecting data using interview techniques and assisted technical documentation. Data analysis was performed using qualitative analysis interactive model of Miles and Huberman. The results showed: (1) The process of policy implementation parking fees in general are quite effective viewed from four important aspects of the process of policy implementation as suggested by Edward III, namely: communication, resources, disposition, and a bureaucratic structure. (2) Implementation of policies levies Parking quite effective results seen from the realization of revenue targets and the development of revenues over the last five years (2010 s / d in 2014). Results of parking fees were a major contribution levies a special parking place, while for curbside parking space levy general is still relatively small. The research results provide the conclusion that the implementation of parking charges policy has a significant support to the increasing acceptance of PAD Kotamobagu. Based on the conclusions of the study put forward some suggestions as follows: (1) All the important aspects for the implementation of policies retribusi park, still needs to be improved; (2) proceeds parking fees that have been achieved over the last few years can still be improved.

Keywords: policy implementation, the levy parker, And Local revenue

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah menganut prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi seluas-luasnya mengandung makna bahwa daerah otonom diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan, di luar enam urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, yustisi, dan agama. Daerah memiliki kewenangan

membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Menurut Anderson (dalam Islamy,1996) kebijakan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Carl Friedrich (dalam Abdulwahab, 2008) mendefinisikan kebijakan adalah serangkaian

tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap implementasi usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Jenkins (dalam Abdulwahab, 2008) mendefinisikan kebijakan adalah serangkaian keputusan-keputusan yang saling berkait berkenaan dengan pemilihan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu.

Model implementasi kebijakan yang paling awal dan disebut model *top-down* adalah yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Model ini mengidentifikasi enam variabel yang menghubungkan antara kebijakan dengan kinerjanya, yaitu : (1) standar/ukuran dan tujuan kebijakan, (2) sumberdaya-sumberdaya kebijakan (uang dan insentif lainnya), (3) komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, (4) karakteristik atau cirri-ciri badan/instansu pelaksana (ukuran staf, derajat control hierarkis, vitalitas organisasi), (5) kondisi social, politik, dan ekonomi (sumber-sumber ekonomi di dalam yuridiksi implementasi, opini publik, dukungan kelompok kepentingan), dan (6) sikap para pelaksana (Keban, 2008; Abdulwahab, 2008; Kusumanegara, 2010).

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah guna mewujudkan otonomi daerah tersebut akan terlaksana secara optimal apabila penyerahan urusan pemerintahan

diikuti dengan pemberian sumber-sumber pendapatan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Daerah juga diberikan hak untuk mendapatkan sumber-sumber keuangan antara lain berupa : kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah pusat sesuai urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak daerah dan retribusi daerah, dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya pemerintah menerapkan prinsip “uang mengikuti fungsi”. (Penjelasan Umum Undang-Undang No. 32 Tahun 2004).

Dengan pemberian keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam menggali, mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber penerimaan/ pendapatan, maka pemerintah daerah diharapkan dapat memiliki kemandirian yang lebih besar. Akan

tetapi, pemerintah daerah seringkali dihadapkan dengan beberapa masalah yang terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan/pendapatan daerah, antara lain adalah : (1) tingginya tingkat kebutuhan fiskal yang dimiliki daerah, sehingga menimbulkan terjadinya kesenjangan fiskal; (2) kualitas pelayanan publik oleh pemerintah daerah yang masih belum optimal menyebabkan produk layanan yang sebenarnya dapat dijual ke masyarakat direspon secara negatif, dan juga menyebabkan keengganan masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah; (3) lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum; (4) Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat tidak mencukupi; dan (5) belum teridentifikasi secara maksimal potensi Pendapatan Asli Daerah yang riil (Mardiasmo, 2002). Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat melakukan manajemen penerimaan daerah secara efektif. Dalam hal ini salah satu aspek utama manajemen penerimaan daerah yang perlu lebih mendapatkan perhatian adalah manajemen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagaimana amanat UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah, selain penerimaan dari Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil/DBH, Dana Alokasi Umum/DAU, dan Dana Alokasi Khusus/DAK) dari

pemerintah pusat, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (seperti bagian laba BUMD, atau hasil kerjasama dengan pihak ketiga), dan lain-lain PAD yang sah (seperti hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tuka rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah). PAD merupakan sumber penerimaan/pendapatan daerah yang paling utama atau yang paling diandalkan pada era otonomi daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan PAD, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat (DBH, DAU, DAK) yang akhir-akhir ini makin berkurang atau dikurangi.

Kenyataan selama ini menunjukkan Retribusi Daerah merupakan sumber PAD yang diandalkan oleh Pemerintah Daerah, karena obyek dari retribusi daerah sangat luas dan mudah diadakan/ditetapkan dibanding dengan Pajak Daerah dan sumber-sumber PAD lainnya. Menurut UU No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian

izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sumitro (1989) merumuskan pengertian retribusi adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Menurut Munawir (1990), retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan itu bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu. Pengenaan retribusi kepada orang/badan ini menurut Devas (1989) didasarkan pada dua hal, yaitu : (1) didasarkan pada *total cost* dari jasa pelayanan-pelayanan yang diberikan, dan (2) didasarkan pada kesinambungan harga jasa suatu pelayanan, yaitu atas dasar mencari keuntungan.

Jones and Whita (dalam Adisasmita R, 2011) mengatakan bahwa retribusi adalah semua bayaran yang dilakukan bagi perorangan dalam menggunakan layanan yang mendatangkan manfaat langsung dari layanan tersebut, lebih lanjut ditakakan bahwa retribusi lebih tepat dianggap sebagai pajak konsumsi daripada biaya layanan; bahwa retribusi hanya menutupi biaya operasional saja. Ahmad Yani (dalam Adisasmita, 2011) mengartikan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Di Kota Kotamobagu, retribusi daerah merupakan sumber PAD yang cukup potensial. Dari data yang diperoleh pada Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kota Kotamobagu, menunjukkan bahwa penerimaan retribusi daerah memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap total penerimaan PAD di daerah tersebut. Pada Tahun 2009, retribusi daerah memberikan kontribusi sebesar 31,17% dari total PAD sebesar Rp.6,296 miliar; pada tahun 2010 memberikan kontribusi sebesar 23,44% terhadap total PAD sebesar Rp.9,068 miliar; pada tahun 2011 memberikan kontribusi sebesar 21,76% terhadap total PAD sebesar Rp.8,856 miliar; pada tahun 2012 memberikan kontribusi sebesar 13,31% terhadap total PAD; dan pada tahun 2013 memberikan kontribusi sebesar 25,19% terhadap total PAD (Sumber : diolah dari Laporan PAD Kota Kotamobagu Tahun 2009 s/d 2013).

Meskipun penerimaan retribusi daerah sudah dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap PAD, namun ada kecenderungan penurunan persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD dari mulai tahun 2010 sampai tahun 2012. Selain itu, menurut pengakuan para pejabat terkait di Kota Kotamobagu bahwa hasil retribusi daerah tersebut belum optimal, karena masih ada jenis-jenis retribusi tertentu pada beberapa SKPD yang mengelola PAD yang

tidak memberikan hasil maksimal. Berdasarkan kenyataan permasalahan tersebut, maka pemerintah Kota Kotamobagu melalui SKPD terkait menetapkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan upaya optimalisasi penerimaan retribusi daerah.

Salah satu jenis retribusi daerah yang sejak Tahun 2009 dipungut di Kota Kotamobagu adalah Retribusi Parkir yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Tempat Parkir Khusus sebagaimana telah dirubah dengan Perda Nomor 5 Tahun 2011. Retribusi Izin Tempat Parkir Khusus tersebut sekarang ini dikelola oleh Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi. Namun selama tiga tahun (2008 sampai 2010), realisasi penerimaan retribusi parkir jauh dari target yang ditetapkan/direncanakan. Demikian pula, hasil retribusi parkir dirasakan sangat kurang/sedikit dibanding dengan penerimaan jenis-jenis retribusi lainnya. Bertolak dari kenyataan permasalahan tersaebut maka kemudian pada Tahun 2011 pemerintah Kota Kotamobagu menetapkan kebijakan baru di bidang Retribusi Parkir dengan menambah satu jenis retribusi parkir yakni Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 6 Tahun 2011. Kebijakan tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ini efektif berlaku mulai Tahun 2012.

Implementasi kebijakan tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan

penerimaan retribusi parkir dalam rangka menunjang PAD Kota Kotamobagu. Akan tetapi, apakah implementasi kebijakan retribusi parkir tersebut telah dilakukan dengan efektif, dan apakah implementasi kebijakan tersebut telah dapat meningkatkan penerimaan retribusi parkir sehingga dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap PAD daerah tersebut ?. Terdorong untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penulis mengangkat tema/judul penelitian yaitu "Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (Suatu Studi di Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kota Kotamobagu).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif. Singarimbun dan Effendy (1998) mengatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang ditujukan atau dimaksudkan untuk mengamati dan menganalisis secara cermat, dan menggambarkan suatu fenomena tertentu; dengan kata lain menurut Arikunto (2000), penelitian deskriptif merupakan suatu jenis penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan atau status suatu fenomena. Menurut Nasir (2005), tujuan penelitian deskriptif-kualitatif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat hubungan suatu fenomena yang diselidiki.

Menurut Arikunto (2000), penelitian deskriptif kualitatif biasanya merupakan penelitian nonhipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu menguji hipotesis.

Fokus penelitian ini adalah “implementasi kebijakan retribusi parkir”. Dalam hal ini implementasi kebijakan retribusi parkir dilihat dari proses implementasi.

Proses implementasi kebijakan; adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan retribusi parkir yang ditetapkan. Dalam hal ini proses implementasi dilihat dari empat faktor penting dalam pencapaian implementasi kebijakan publik yang dikemukakan dalam model implementasi kebijakan dari Edward III, yaitu : (1) komunikasi, ialah bagaimana kebijakan dikomunikasikan atau disosialisasikan kepada para pelaksana kebijakan; (2) sumber daya, ialah sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial yang tersedia atau disediakan untuk pelaksanaan kebijakan; (3) disposisi, ialah karakteristik yang menempel kepada para pelaksana seperti kejujuran, komitmen dan sikap demokratis; dan (4) struktur birokrasi, ialah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana.

Jenis data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini ialah data yang bersifat kualitatif dan data yang bersifat kuantitatif. Selain itu dikumpulkan juga data sekunder yang dapat melengkapi data primer.

Instrumen dalam penelitian ini ialah peneliti sendiri. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data primer yang bersifat kualitatif adalah wawancara (*interview*) dengan mengacu kepada pedoman wawancara yang dipersiapkan lebih dahulu. Untuk melengkapi teknik wawancara ini dilakukan pula teknik observasi yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi yang terakit dengan fokus penelitian.

Sedangkan untuk pengumpulan data primer yang bersifat kuantitatif (data penerimaan retribusi parkir dan PAD) dan juga data sekunder, digunakan teknik dokumenter yaitu mengumpulkan, pengklasifikasi, dan menganalisis data yang tersedia di Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kota Kotamobagu.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu deskriptif-kualitatif dan deskriptif-kuantitatif.

Analisis Deskriptif-Kualitatif. Teknik analisis ini digunakan untuk menggambarkan tentang “proses implementasi kebijakan pengelolaan retribusi parkir”. Adapun teknik analisis deskriptif-kualitatif yang digunakan adalah analisis model interaktif dari Miles dan Huberman (dalam Rohidi dan Mulyarto, 1990), dimana hasil reduksi data dan analisis data akan disajikan atau digambarkan secara naratif atau dengan kata-kata.

Analisis Deskriptif-Kuantitatif. Teknik analisis ini digunakan untuk menggambarkan tentang “hasil implementasi kebijakan

parkir” yaitu realisasi penerimaan retribusi parkir pada setiap tahun dan perkembangannya selang lima tahun terakhir, kontribusi penerimaan/pendapatan retribusi parkir terhadap total penerimaan retribusi daerah dan terhadap total PAD Kota Kotamobagu selang lima tahun terakhir, dan rata-rata pertumbuhan penerimaan retribusi parkir selama lima tahun terakhir. Pada analisis deskriptif-kuantitatif ini digunakan rumus-rumus statistik deskriptif yaitu analisis persentase dan analisis rata-rata.

Analisis persentase, digunakan untuk mengetahui persentase realisasi penerimaan retribusi parkir setiap tahun anggaran selama lima tahun terakhir, yang dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$P = f/n \times 100\%$$

Dimana :

P = Nilai persentase yang dicari;

f = realisasi penerimaan retribusi parkir pada satu tahun anggaran.

n = target penerimaan retribusi parkir yang ditetapkan pada setiap tahun anggaran.

Analisis rata-rata, digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata capaian target penerimaan retribusi parkir pertahun anggaran selama lima tahun terakhir, yang dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$X = \frac{\sum x_i}{n}$$

Dimana :

X = nilai rata-rata yang dicari

$\sum x_i$ = jumlah penerimaan retribusi parkir selama 5 tahun terakhir

n = banyaknya tahun retribusi parkir yang dihitung.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa yang mejadi fokus penelitian ini adalah proses kebijakan Retribusi Parkir Dalam Menunjang PAD Kota Kotamobagu. “Proses implementasi” yang dimaksud adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan retribusi parkir yang sudah ditetapkan.

A. Implementasi Kebijakan Pelayanan IMB

Proses implementasi kebijakan retribusi parkir dilihat atau diamati dari empat faktor penting di dalam pencapaian implementasi kebijakan publik sebagaimana yang diemukakan dalam teori/model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edward III yaitu : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan aspek pertamanya harus ada agar pelaksanaan kebijakan efektif. Komunikasi disini adalah berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik. Kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan/program dengan para kelompok sasaran (target group). Dengan komunikasi maka tujuan dan sasaran dari kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan tersebut. Komunikasi menjadi penting karena

semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas kebijakan maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya (Edward III dalam Nugroho, 2009 dan Indiahono, 2010).

Kepala Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kominfo Kota Kotamobagu menjelaskan tentang metode komunikasi/sosialisasi yang dilakukan sehubungan dengan kebijakan retribusi parker, seperti dikatakan berikut ini : *“Perlu dikemukakan bahwa kebijakan retribusi parkir di Kota Kotamobagu sampai dengan tahun 2011 hanya terdiri dari satu jenis retribusi yaitu retribusi tempat parkir khusus (Perda No.2 Tahun 2008); kemudian sejak tahun 2012 hingga sekarang bertambah satu jenis yaitu retribusi tempat parkir jalan umum (Perda Nomor 6 Tahun 2011). Kebijakan tersebut dikomunikasikan atau disosialisasikan kepada masyarakat umum baik melalui media masa (cetak dan elektronik), brusur/fanflet, melalui pengumuman pada papan informasi di pos-pos parker dan juga melalui pemberian informasi/penjelasan langsung pada tempat-tempat pos-pos pemungutan retribusi parkir yang ada. Menurut pengamatan kami selaku kepala dinas, sosialisasi tentang kebijakan retribusi parker selama ini berjalan baik dan efektif sebagaimana ditunjukkan dengan makin meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi parkir”.*(Informan no. 1 : Kepala Dinas).

Sosialisasi tentang kebijakan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu juga dilakukan oleh petugas pada UPTD Perparkiran dan petugas pos-pos parkir, seperti dinyatakan oleh Kepala UPTD Perparkiran dan petugas pada pos parkir yang sempat diwawancarai sebagai berikut : *“Sosialisasi kebijakan retribusi parkir (Perda No.2/2008 dan Perda No.6/2001) juga dilakukan oleh UPTD Perparkiran yaitu dengan menempelkan fotocopy perda tersebut di papan informasi kantor UPTD Perparkiran dan juga di pos-pos parkir. Kami juga seringkali memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kebijakan parkir tersebut”* (Informan no.8 : Kepala UPTD Perparkiran).

Komunikasi dan sosialisasi tentang kebijakan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kominfo Kota Kotamobagu dapat berjalan efektif karena adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dan efektif dengan SKPD lain yang terkait. Hal itu dikemukakan oleh Kepala Bidang Perhubungan pada Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kominfo, seperti berikut ini : *“Sehubungan dengan implementasi kebijakan retribusi parkir (Perda No.2/2008 dan Perda No.6/2011), kami melakukan komunikasi dan koordinasi dengan instansi/SKPD terkait terutama dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPDKAD) yaitu melalui pertemuan rutin atau melalui rapat/pertemuan khusus yang*

membicarakan hal-hal yang terkait dengan PAD” (Informan no.3 : Kabid Perhubungan)

Pernyataan para informan di atas secara keseluruhan menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kominfo Kota Kotamobagu selama ini dalam rangka implementasi kebijakan retribusi parkir nampaknya sudah cukup efektif. Berbagai hal yang berkenaan dengan kebijakan retribusi parkir terutama dasar hukumnya (Perda No.2 Tahun 2008 dan Perda No.6 Tahun 2011) dikomunikasikan (disosialisasikan atau dipublikasikan) dengan baik dan efektif kepada masyarakat baik melalui media masa, melalui brosur/leaflet, melalui informasi yang dipampang di kantor Dinas atau di Pos-Pos Parkir, dan juga di kantor Camat dan kantor Lurah, maupun melalui penjelasan langsung yang diberikan oleh para pegawai/petugas di kantor Dinas atau di Pos-Pos Parkir.

2. Sumberdaya (*resources*)

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumberdaya. Implementasi kebijakan tidak efektif apabila para implementor kekurangan sumberdaya yang penting untuk melaksanakan kebijakan. Pentingnya sumberdaya dalam implementasi kebijakan mendapat perhatian dari Edward III yang menyatakan “kurangnya sumberdaya akan berakibat ketidakefektifan pelaksanaan/penerapan kebijakan”. Sumberdaya yang dimaksud mencakup terutama adalah sumberdaya manusia dan

sumberdaya finansial. Sumberdaya manusia berkenaan dengan kecukupan baik kuantitas maupun kualitas implementor/pelaksana kebijakan yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sedangkan sumberdaya finansial menyangkut ketersediaan atau kecukupan dana untuk sebuah kebijakan atau program (Edward III *dalam* Nugrono, 2009 dan Indiahono, 2010).

Dalam penelitian ini kemampuan sumberdaya manusia secara kuantitas dilihat dari kecukupan jumlah pegawai untuk pelaksanaan kebijakan retribusi parkir terutama di lapangan; sedangkan kemampuan sumberdaya manusia secara kualitas dilihat dari tingkat pendidikan dan tingkat pemahaman terhadap tugas pekerjaan serta keterampilan yang dimiliki yang berkenaan dengan pelaksanaan retribusi parkir tersebut. Berkenaan dengan kemampuan sumberdaya manusia (pegawai) ini berikut pernyataan Sekretaris Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata dan Komunikasi & Informasi Kota Kotamobagu : “*Secara kuantitas pegawai/petugas yang disediakan untuk pelaksanaan kebijakan retribusi parkir sudah cukup memadai, karena selain PNS ada juga sejumlah tenaga kontrak dan petugas pemungut retribusi. Secara kualitas kemampuan pegawai (PNS) Dinas umumnya sudah cukup memadai dilihat dari tingkat pendidikan dan kompetensi para pegawai. Kemampuan SDM para tenaga kontrak juga umumnya cukup memadai untuk tugas di bidang perparkiran dan pemungut retribusi karena mereka diangkat sesuai dengan*

persyaratan tingkat pendidikan, dan juga diberikan pelatihan khusus sebelum bertugas” (Informan no.2 Sekretaris Dinas).

Selain kemampuan SDM maka kemampuan finansial juga penting untuk implementasi kebijakan. Sehubungan dengan implementasi kebijakan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kominfo Kota Kotamobagu nampaknya tidak menjadi persoalan serius karena dinilai cukup memadai, seperti dinyatakan oleh Kepala Dinas. Kepala UPTD Perparkiran, dan Kasie Prasarana Angkutan Darat, sebagai berikut :

“Anggaran yang dialokasikan untuk operasional pelaksanaan kebijakan retribusi parkir sudah diperhitungkan sesuai dengan volume tugas dan jenis kegiatan yang dibiayai. Jadi tidak ada masalah mengenai anggaran karena sudah dinilai cukup untuk membiayai program dan kegiatan yang berhubungan dengan implementasi kebijakan retribusi parkir” (Informan no.1 : Kadis)

“Sesuai pengalaman kami sebagai kepala UPTD Perparkiran, anggaran yang tersedia cukup memadai untuk membiayai kegiatan operasional termasuk untuk mencetak karcis dan juga untuk membayar honor tenaga kontrak. Sejauh ini anggaran yang ada dapat digunakan dengan efisien dan efektif dan maksimal” (Informan no.8 : Kepala UPTD Perparkiran).

3. Disposisi (Sikap Pelaksana) :

Menurut Edward III bahwa jika para implementor/pelaksana ingin melaksanakan

sebuah kebijakan tertentu, maka mereka harus dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan; tetapi ketika sikap atau pandangan para pelaksana berbeda dengan si pembuat kebijakan maka proses pelaksanaan sebuah kebijakan akan menjadi kompleks.

“Menurut pengamatan saya selama ini, para pegawai bekerja untuk pelaksanaan kebijakan retribusi parkir dengan senang hati, sungguh-sungguh dan bersemangat. Semua peraturan/ketentuan ataupun kebijakan yang ditetapkan pimpinan dilaksanakan dengan baik dan benar” (Informan no.3 : Kabid Perhubungan).

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menurut Edward III merupakan faktor penting ke empat dalam implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi ini mencakup dua aspek penting yaitu mekanisme atau standar prosedur pelaksanaan (*standard operating procedur* atau SOP), dan struktur organisasi atau pembagian kerja. Dikatakan oleh Edward III, bahwa “para pelaksana kebijakan mungkin telah mengetahui apa yang harus mereka lakukan, dan mereka memiliki sikap dan sumberdaya yang cukup untuk melaksanakan kebijakan, tetapi mereka mungkin akan terhambat dalam pelaksanaan kebijakan oleh struktur birokrasi yang menonjol, yaitu standar prosedur pelaksanaan (SOP) dan pembagian kerja” (Edward III *dalam* Indiahono, 2010, dan Rusli, 2013).

Aspek pertama dari struktur birokrasi adalah standar prosedur pelaksanaan atau *standard operating procedur* (SOP) yang dicantumkan dalam *guideline* kebijakan/program. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistimatis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor/pelaksana kebijakan. Berkenaan SOP implementasi kebijakan retribusi parker oleh Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kominfo Kota Kotamobagu berikut pernyataan Sekretaris Dinas dan Kepala .

“SOP tentang implemenetasi kebijakan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kominfo Kota Kotamobagu sudah ditetapkan secara baku melalui surat kepurusan kepala dinas, dan semua pegawai pelaksana wajib memahaminya dengan jelas dan melaksanakannya. SOP yang ada sangat sistimatis, jelas dan ringkas atau tidak berbelit sehingga sangat mudah dipahami oleh pegawai pelaksana dan petugas lapangan (Informan no.2 Sekretaris Dinas).

B. Target dan Realisasi Retribusi Parkir

Berdasarkan peraturan daerah kota kotamobagu no 2 tahun 2008 dan perda no 6 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, yang dimaksud dengan retribusi khusus parkir adalah pembayaran atas pemanfaatan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh walikota.

Menurut pengakuan para pejabat berkompeten di Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kominfo Kota Kotamobagu yang sempat diwawancarai bahwa implemetasi kebijakan retribusi parkir yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah Kota Kotamobagu selama ini (Perda No.2 Tahun 2008 dan Perda Nomor 6 Tahun 2011) telah memberikan hasil yang cukup efektif, terutama untuk retribusi tempat parkir khusus (Perda No.2/2008).

Perkembangan hasil penerimaan (PAD) retribusi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata dan Informasi Kota Kotamobagu selang tahun 2010 sampai tahun 2014, yaitu retribusi tempat parkir khusus dan retribusi tempat parker tepi jalan umum. Data tersebut menunjukkan bahwa hasil penerimaan retribusi tempat parker khusus mengalami peningkatan pada setiap tahun selama lima tahun (2010-2014) dengan nominal penerimaan rata-rata sebesar Rp.569.998.000,- pertahun. Rata-rata realisasi capaian dari target sebesar 89,86% pertahun selama lima tahun. Sementara itu, untuk retribusi tempat parker di tepi jalan umum yang dilaksanakan mulai tahun 2012 belum memberikan hasil maksimal dimana rata-rata capaian target hanya 8,44% pertahun selama tiga tahun (2012-2014) dengan nominal penerimaan rata-rata Rp.24,907.667.-/pertahun. Secara keseluruhan, besar penerimaan retribusi parkir tersebut telah memberikan kontribusi

yang berarti terhadap PAD Kota Kotamobagu.

Hasil penerimaan retribusi parkir tersebut dapat menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kominfo Kota Kotamobagu memberikan hasil yang cukup efektif dalam menunjang PAD Kota Kotamobagu.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini sebagaimana telah dideskripsikan dan dibahas pada Bab IV, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses implementasi kebijakan retribusi parkir pada umumnya sudah cukup efektif dilihat dari empat aspek penting dari proses implementasi kebijakan sebagaimana yang dikemukakan oleh Edward III, yaitu : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.
2. Implementasi kebijakan Retribusi Parkir memberikan hasil yang cukup efektif dilihat dari realisasi target penerimaan dan perkembangan penerimaan selama lima tahun terakhir (2010 s/d 2014). Hasil retribusi parkir yang memberikan kontribusi besar adalah retribusi tempat parkir khusus, sementara untuk retribusi tempat parkir tepi jalan umum masih relatif kecil.
3. Hasil penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir telah menunjang

cukup berarti terhadap peningkatan penerimaan PAD Kota Kotamobagu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut dan beberapa penemuan dalam penelitian ini, maka perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Semua aspek-aspek penting dalam rangka implementasi kebijakan retribusi parkir, masih perlu ditingkatkan kearah yang lebih baik lagi, baik aspek komunikasi, disposisi, struktur birokrasi, dan terutama aspek sumberdaya manusia.
2. Hasil penerimaan retribusi parkir yang sudah dicapai selama beberapa tahun terakhir ini masih dapat ditingkatkan, terutama untuk retribusi tempat parkir tepi jalan umum. Dalam hubungan itu hal yang perlu dilakukan ialah lebih mengefektifkan implementasi kebijakan yang sudah ada terutama melalui peningkatan kapasitas SDM petugas lapangan pada pos-pos parkir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulwahab S, 2008, *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Adisasmita, R. 2011, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Arikunto, S., 2000, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta, Rineka Cipta.

- Devas,N. 1989, *Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta, UI-Press.
- Islamy, M.I. 1996, *Kebijakan Publik*, Materi Modul UT, Jakarta, Karunika-UT.
- Kaho, R.Y., 1985, *Analisis Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara.
- Kaho, R.Y. 2000, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Keban, Y.T. 2008, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu*, Gava Media. Yogyakarta.
- Kusumanegara, S., 2010, *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Gava Media.
- Munawir, S. 1990, *Pokok-Pokok Perpajakan*, Yogyakarta, PT. Liberti.
- Singarimbun M. dan S. Efendy, 1998, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, Gramedia.
- Sumitro, R. 1989, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Jakarta, PT.Eresco.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kotamobagu.
- Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Tempat Parkir Khusus, sebagaimana telah dirubah dengan Perda Nomor 5 Tahun 2011.

Sumber Lain :

- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan